



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2022/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

XXXXX Bin XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Lubuklinggau, 23 Mei 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Hadisa Putra, S.H. dan Fachri Yuda Husaini, S.H** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat **LAW FIRM DF & Partners** yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik denihadisa90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 24 Oktober 2022 No. 751/SK/IX/2022/PA.LLG, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX Binti XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Tebing Tinggi, 29 September 1996,
Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. (Rumah Adik Sepupu XXXXX). Nomor HP. 082377937061. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1231/Pdt.G/2022/PA Llg. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1231/Pdt.G/2022/PA Llg tanggal 24 Oktober 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2018 M. Bertepatan 14 Rabi'ul Awal 1440 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/18/XI/2018 tanggal 23 November 2018;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah wali

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang bernama **H. Mas Ujang, S.AG** dengan mas kawin **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 1. **XXXXX Binti XXXXX**, lahir tanggal 01 Juni 2019, Perempuan/umur 3 tahun, ikut Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak **bulan Mei 2020** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Pemohon sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Pemohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon sering berkata sudah berpisah dan telah memiliki status janda lewat sosial media Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak **bulan Juli 2020** hingga sekarang selama kurang lebih **2,3 tahun**, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman **Pemohon**, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon pergi kerumah Adik sepupu Termohon yang bernama (XXXXX) yang beralamat di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, serta melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Deni Hadisa Putra, S.H. dan Fachri Yuda Husaini, S.H** Pekerjaan Advokat **LAW FIRM DF & Partners** yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik denihadisa90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1231/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 26 Oktober 2022 serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadirnya Termohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/18/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 23 November 2018;

Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri namun sejak Mei 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan keributan;;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun 3 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali lagi antara keduanya;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 23 November 2018;

Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah mempunyai anak 1 orang;;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri namun sejak Mei 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan keributan;;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun 3 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali lagi antara keduanya;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang *Legal Standing* Kuasa Hukum dan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Deni Hadisa Putra, S.H.** dan **Fachri Yuda Husaini, S.H** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat **LAW FIRM DF & Partners** yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik denihadisa90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022 dan terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 24 Oktober 2022,

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Pemohon dan Termohon serta telah menyebutkan pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa Pemohon bernama **Deni Hadisa Putra, S.H.**, telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya Berita Acara Pelantikan sebagai Advokat No. 44/HK/1/2021/PT. PLG tanggal 19 Januari 2021, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dan **Fachri Yuda Husaini, S.H.**, telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya Berita Acara Pelantikan sebagai Advokat No. 237/HK/X/2021/PT. PLG tanggal 21 Oktober 2021, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masih berlaku sampai dengan 21 Oktober 2024, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai kompetensi dan *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/18/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya bukti dengan kode "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 23 November 2018 sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai *legal standing* (keudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lahat ini;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1231/Pdt.G/2022/PA.Llg tanggal 26 Oktober 2022 serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di muka sidang, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) permohonan Pemohon harus pula diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Tentang Upaya Perdamaian

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Tentang Kewajiban Bukti dan Alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangan berikut ini;

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun 3 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi serta keterangannya telah relevan dengan dalil yang

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan cocok dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dibeai kode "P" dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/18/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tersebut dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, Termohon dan Pemohon sering bertengkar karna ada orang ketiga, dan Termohon pergi, meninggalkan rumah dan menikah sirih dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusrwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. dan Mirwan, S.H.I., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H

Mirwan, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Eli Yulita, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	= Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	= Rp.	80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	75.000,00,-
4. Biaya Pemberitahuan	= Rp.	75.000,00,-
5. Biaya Materai	= Rp.	10.000,00,-
J u m l a h	= Rp.	320.000,00,-

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. 1231/Pdt. G/2022/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)